

PENDAMPINGAN PERUMUSAN PERATURAN DESA DALAM RANGKA Mendukung Pembentukan *Sustainable Village Tourism* di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten

Sapto Hermawan¹, Waluyo², Rahayu Subekti³, Purwono Sungkowo Raharjo⁴, Asianto Nugroho⁵, Febrian Indar Surya Kusuma⁶

^{1,2,3,4,5}Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

⁶Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email : saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id; waluyo.fh@staff.uns.ac.id; rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id; purwonosungkowo@staff.uns.ac.id; asiantonugroho@staff.uns.ac.id; febrian.indar.s.k@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The stimulus for providing village funds rolled out by the Central Government should be addressed with careful policy planning. Formulation of legal norms and policies then accompanies this planning to achieve village goals. One of the village's achievements is expected to realize sustainable village tourism based on the carrying capacity and inventory of village wealth to distribute it relatively to the broader community. In carrying out this service, it is carried out using a structured mentoring methodology and active participation, which is divided into (1) Measurable counseling and advocacy by involving components of community leaders and their community groups and non-governmental organizations that will become agents of increasing community competence in Daleman, Tulung District, Klaten Regency, and (2) Assistance in the preparation and formulation of village regulations based on community participation in the framework of realizing sustainable village tourism. The results of the dedication explained that village officials had been provided with training in drafting village regulations, even though there were several inhibiting factors. However, they did not have an impact on the success of skills and skills in drafting village regulations.

Keywords: Village Regulations, Institutional Strengthening, Sustainable Village Tourism

ABSTRAK

Stimulan pemberian dana desa yang digulirkan Pemerintah Pusat seyogyanya disikapi dengan perencanaan kebijakan yang matang. Perencanaan ini kemudian dibarengi dengan perumusan norma hukum dan/atau kebijakan yang berbasis kepada pencapaian tujuan desa. Salah satu pencapaian desa diharapkan dapat mewujudkan *sustainable village tourism* yang berbasis kepada daya dukung dan inventarisasi kekayaan desa guna mendistribusikan secara berkeadilan kepada masyarakat luas. Dalam melaksanakan pengabdian ini dilakukan dengan metodologi pendampingan terstruktur dan peran serta secara aktif yang terbagi menjadi (1) Penyuluhan dan advokasi secara terukur dengan melibatkan komponen tokoh masyarakat

beserta kelompok masyarakatnya, dan lembaga swadaya yang akan menjadi agen peningkatan kompetensi masyarakat di Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dan (2) Pendampingan penyusunan dan perumusan peraturan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sustainable *village tourism*. Hasil pengabdian memaparkan bahwa perangkat desa telah diberikan pembekalan penyusunan peraturan desa, kendatipun terdapat beberapa faktor penghambat namun tidak berdampak kepada keberhasilan kecakapan dan ketrampilan dalam penyusunan peraturan desa.

Kata kunci: Peraturan Desa, Penguatan Kelembagaan, Pariwisata Desa Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Desa Daleman merupakan kompleks wilayah yang berada di kawasan Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa ini berada di lokasi yang tidak jauh dari pusat kabupaten Klaten atau hanya berjarak sekitar 15- 18 KM. Desa tersebut telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. penamaan Desa Daleman sendiri diambil dari mitologi yang berkembang di masyarakat dan tetap lestari hingga saat ini. Dari pandangan para sesepuh desa, wilayah Desa Daleman hadir karena adanya abdi dalem Kraton Kasunanan Surakarta yang datang ke wilayah tersebut untuk babat alas sekitar tahun 1921. Jika pada awalnya tempat tersebut menjadi sebuah wilayah yang belum dihuni dan tidak diketahui oleh khalayak banyak, seiring perkembangan waktu, di seputar wilayah tersebut, kini telah ramai dikunjungi oleh wisatawan. Kecamatan Tulung di Kabupaten Klaten memang memiliki berbagai obyek wisata baru yang kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan peluang bisnis bagi warga setempat. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa sumber mata air, warga kemudian banyak membangun tempat wisata berupa pemandian dan kolam renang.

Kendati perkembangan pariwisata di Kecamatan Tulung telah banyak diminati oleh wisatawan dan dapat dengan baik dikelola oleh masyarakat setempat, namun tidak demikian halnya dengan desa Daleman. Jika merujuk pada profil Desa Daleman yang dapat diakses melalui kanal website resmi milik pemerintah desa, di dalamnya belum banyak terdapat informasi tentang pengembangan pariwisata desa. Di dalam website tersebut, hanya Umbul Nilo yang dipromosikan sebagai potensi pariwisata desa Daleman. Permasalahan pokok di desa Daleman adalah tidak adanya data inventarisasi kekayaan alam desa, padahal banyak lokasi mampu dioptimalisasi untuk pendistribusian kesejahteraan. Selain itu, dukungan berupa peraturan desa juga tidak ada, atau tidak lengkap sehingga menyulitkan untuk proses tata kelola berbasis *sustainable village tourism*. *Sustainable village tourism* merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang memerlukan dukungan dari berbagai sektor. Hal ini disebabkan karena kurang pemahamannya mengenai ketentuan-ketentuan/aturan terkait hukum positif di Indonesia khususnya menyangkut perumusan regulasi desa. Kondisi ini akan bisa dicegah dan/atau diatasi salah satunya dengan cara memahami perangkat desa dan masyarakat atas ketentuan-ketentuan/aturan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan sangat diperlukan karena masyarakat merupakan objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga diperlukan model pembangunan masyarakat yang kompeten dan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat dan amanat konstitusi yang meletakkan landasan kesamaan hak dan kedudukan dalam hukum

serta terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas guna mencapai kesejahteraan secara legal karena Indonesia adalah negara hukum sehingga pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Stimulan pemberian dana desa yang digulirkan Pemerintah Pusat seyogyanya disikapi dengan perencanaan kebijakan yang matang. Perencanaan ini kemudian dibarengi dengan perumusan norma hukum dan/atau kebijakan yang berbasis kepada pencapaian tujuan desa. Salah satu pencapaian desa diharapkan dapat mewujudkan *sustainable village tourism* yang berbasis kepada daya dukung dan inventarisasi kekayaan desa guna mendistribusikan secara berkeadilan kepada masyarakat luas. Dalam melaksanakan pengabdian ini dilakukan dengan metodologi dialektika dan peran serta secara aktif yang terbagi menjadi (1) Penyuluhan dan advokasi secara terukur dengan melibatkan komponen tokoh masyarakat beserta kelompok masyarakatnya, dan lembaga swadaya yang akan menjadi agen peningkatan kompetensi masyarakat di Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dan (2) Pendampingan penyusunan dan perumusan peraturan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan *sustainable village tourism*. Pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi merupakan rekomendasi terbaik sebagaimana dianjurkan Mahroum “*policy makers should work with appropriate universities and colleges to transfer ‘hands-on’ expertise and training to local communities. In areas without such institutions, technical colleges could use similar techniques to help foster rural innovation*”.

Pengabdian ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pengabdian yang sebelumnya juga telah dilakukan di Desa Daleman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun di dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah juga sebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah, di mana rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud sebelumnya paling sedikit memuat pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat. Namun demikian pada satu sisi juga diketemukan fakta-fakta menarik, pertama, saat ini Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten belum mempunyai model kebijakan tata kelola sampah berbasis *circular economy*. Untuk itu, pada kesempatan sebelumnya, kami melakukan pengabdian dengan membantu pemerintah desa dalam pembuatan sistem kebijakan desa agar dapat mengelola sampah dengan model *circular economy*.

Bagaimanapun, ketika berbicara mengenai potensi pariwisata berkelanjutan, perlu kiranya juga mempersiapkan berbagai faktor pendukungnya terlebih dahulu. Pengembangan kebijakan berkelanjutan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peningkatan tren kunjungan pada wisata alam telah menorehkan jejak sampah yang semakin meningkat volumenya. Kondisi ini kemudian menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi berbagai kalangan. Permasalahan sampah yang menumpuk ditempat wisata dan tidak dapat dikelola dengan baik tidak hanya dapat menimbulkan potensi bencana alam yang baru, namun juga kemudian mengurangi keindahan wisata alam tersebut sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan bahkan kemudian membuat obyek wisata tidak lagi diminati. Dengan keberhasilan program pengabdian sebelumnya maka kemudian kami merasa bahwa sudah saatnya untuk membantu pemerintah desa agar dapat mengembangkan potensi pariwisatanya

dan membentuk sebuah konsep kebijakan pengelolaan potensi desa agar dapat mencapai bentuk *sustainable village tourism*.

Melalui program-program pembangunan partisipatif, khususnya berkaitan dengan bidang kesadaran hukum individu, diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya dan situasi lingkungannya, baik lingkungan fisik, dan terlebih lagi lingkungan sosial yang tentram dan damai. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dari sisi perlunya partisipasi anggota masyarakat dalam perumusan peraturan desa dalam kerangka mendukung *sustainable village tourism*. Hal ini sangat penting agar kekayaan alam yang dimiliki oleh desa dapat diinventarisir sehingga dalam jangka panjang berguna mewujudkan keadilan sosial dan persatuan masyarakat di Indonesia, sebagaimana amanat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

METODE

Sesuai dengan tujuan Pengabdian ini yaitu (1) Melaksanakan pendampingan inventarisasi persoalan di Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan *sustainable village tourism*, (2) Melaksanakan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan melibatkan komponen aparat pemerintahan semua desa, masyarakat, Badan Perwakilan Desa dan elemen Lembaga swadaya dalam perumusan peraturan desa.

Metode yang dilaksanakan dari pengabdian ini dalam bentuk:

1. Metode Ceramah

Metode ini ditujukan untuk menyampaikan dan menjelaskan norma yuridis terkait dengan persoalan kekayaan desa.

2. Metode Tanya Jawab dan Diskusi/FGD

Metode tanya jawab dan diskusi dilakukan setelah dilakukan metode ceramah. Di dalam metode ini akan diberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk menanyakan materi yang kurang jelas, berbagi pengalaman, dan menanyakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan terjadi interaksi antara nara sumber/ instruktur dengan peserta.

3. Metode Praktek/Simulasi

Metode praktek/simulasi ini bertujuan agar peserta dapat berlatih secara praktis dan konkret dalam hal perumusan peraturan desa dengan berbasiskan partisipasi masyarakat dalam kerangka mewujudkan *sustainable village tourism*. Metode simulasi dilakukan melalui tanggapan atau respons dengan materi studi kasus, sehingga diharapkan materi akan lebih diserap dengan baik oleh peserta pelatihan dengan berbasiskan partisipasi masyarakat.

4. Pendampingan melalui Penguatan Kelembagaan Desa dan Advokasi.

Pembentukan komunitas sadar hukum di Desa Daleman Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten merupakan salah satu bentuk kegiatan proaktif masyarakat terhadap upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum sebagai bentuk kepedulian terkait masalah sosial di desa. Komunitas di desa ini diharapkan membuat pos konsultasi dan bantuan penyelesaian persoalan di desa. Selain itu pengaduan-pengaduan yang membutuhkan tindak lanjut pembentukan produk hukum dari masyarakat di desa Daleman Kecamatan Tulung agar terwujud *sustainable village tourism*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Observasi terkait dengan Kesiapan Regulasi Desa dalam Mendukung Pembangunan *Sustainable Village Tourism*

Pemerintahan desa semakin dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini sekaligus dapat menjadi sebuah bentuk dukungan dari pemerintah untuk dapat memperkuat otonomi daerah. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18 UUD 1945, desa kemudian menjadi bagian wilayah dari Kabupaten atau Kota yang memiliki kewenangan untuk menjakankan pemerintahan daerah. Dengan adanya aturan tersebut maka otonomi desa semakin dapat berkembang dengan baik. Pengakuan terhadap pemerintahan yang ada di desa juga merupakan bentuk dukungan dari negara terhadap wilayah-wilayah yang telah berkembang bahkan sebelum era kemerdekaan Indonesia.

Salah satu wilayah desa yang tentu juga memiliki kewenangan otonom untuk mengatur pemerintahannya sendiri adalah Desa Daleman yang dipilih menjadi lokasi pengabdian di dalam penelitian ini. Desa Daleman telah hadir sebelum kemerdekaan Indonesia berkumandang pada tahun 1945. Menurut keterangan dari para sesepuh desa, Desa Daleman mulai ditempati pada tahun 1921. Saat itu, seorang abdi dalem Kraton Kasunanan mendapatkan mandat untuk babat alas atau membuka lahan yang kemudian digunakan sebagai pemukiman warga. Dari sanalah kemudian nama desa Daleman (dari kata abdi dalem) terus dipertahankan hingga kini. Menurut catatan sejarah desa, setidaknya telah ada tujuh orang kepala desa yang menjabat di wilayah tersebut. Secara geografis, wilayah desa ini berbatasan dengan beberapa desa di kecamatan Tulung. Batas utara Desa Daleman berbatasan dengan Desa Wunut, dan Desa Pucang Miliran (juga batas barat Desa Daleman). Batas selatan dari desa ini terletak disebelah Desa Cokro. Sedangkan untuk batas sebelah timur dari Desa Daleman adalah Desa Janti dan Desa Wangen.

Perbedaan mendasar dalam upaya untuk mengelola potensi desa sebenarnya dapat terlihat sangat jelas pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru, desa dikelola dengan sistem yang masih sangat sentralistik. Pengelolaan pemerintahan desa pada masa itu dapat dilakukan hanya dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pengaturan Pemerintahan Desa. Dalam model pemerintahan tersebut, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desanya masing-masing. Sifat pembangunan nasional yang dilakukan dengan arahan dari pusat sangat mengakar kuat di dalam masyarakat bahkan setelah era pemerintahan Orde Baru berakhir dan berganti dengan era Reformasi. Keengganan untuk berubah ini merupakan sebuah kondisi yang dapat terjadi di wilayah manapun dalam sebuah negara hukum. Kondisi ini disebabkan oleh adanya sistem hierarki yang mengakar kuat dalam sebuah tatanan birokrasi. Bentuk ideal birokrasi yang bekerja sesuai dengan tupoksi dan batas kewenangannya tentu membuat birokrasi menjadi agen pemerintah yang tidak mudah goyah namun juga menjadi kurang fleksibilitas.

Perubahan terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang telah berlangsung selama 20 tahun kemudian terjadi saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui perubahan regulasi tersebut, pemerintah daerah kemudian mendapatkan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan alam yang ada di dalam wilayahnya. Kemudian, pasca diundangkannya UU Nomor 32 tahun 2004, penguatan


otonomi daerah kembali diberikan oleh pemerintah, bahkan jauh hingga kepada pemerintah desa. Berdasarkan pada amanat Undang-Undang tersebut maka kemudian disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang kemudian menjadi dasar bagi masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi aktif masyarakat, pemerataan, keadilan dan potensi keanekaragaman daerah. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memaknai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri, kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahannya berdasarkan pada prakarsa masyarakat setempat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar adanya amanat dari Undang-Undang tersebut maka kemudian pemerintah desa memiliki kewenangan yang secara sah diakui oleh negara untuk menentukan arah kebijakannya sendiri. Salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan kewenangan tersebut adalah dengan membangun konsep desa wisata. Guna menargetkan adanya pembentukan konsep desa wisata yang berkelanjutan di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten maka kemudian telah dibuat analisis dan penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis model *circular economy*. Sebagai kebijakan pendukung utama bagi terciptanya sebuah iklim yang kondusif untuk mengembangkan potensi wisata daerah, maka penyuluhan dan pendampingan untuk mengimplementasikan program tersebut telah lebih dahulu dilakukan. Dengan adanya agenda kegiatan tersebut, masyarakat mulai diajak untuk dapat berperan aktif dalam usaha-usaha bersama yang dapat meningkatkan kemanfaatan bagi desa dan sesama.

Sebagai tindak lanjut dari agenda tersebut, kini pengabdian di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dilakukan dengan mengusung tema besar untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan inventarisasi potensi yang dimiliki oleh desa Daleman sehingga dapat muncul kebutuhan akan regulasi yang implementatif untuk merealisasikan pembangunan desa wisata berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, sebuah sistem hukum akan dapat bekerja dengan baik ketika ada keseimbangan diantara ketiga unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut setidaknya meliputi struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur dalam sistem hukum akan berbicara tentang organisasi yang berwenang untuk mengimplementasikan substansi hukum. Sedangkan substansi hukum yang berupa muatan materi hukum akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya hukum. Apabila terdapat perubahan dalam budaya hukum masyarakat maka akan timbul tuntutan agar struktur dan substansi hukum dapat dibuat untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka tersebut.

Pada konteks pengabdian ini, perguruan tinggi memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang ada di desa Daleman. Adapun proses tersebut dapat terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi alur pengabdian di Desa Daleman



Dari ilustrasi tersebut maka dapat terlihat bahwa perlu adanya penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka menyadari bahwa di Desa Daleman terdapat permasalahan mendasar yang terkait dengan inventarisasi desa yang berkaitan dengan potensi dari wilayah tersebut. Ketika kesadaran hukum tersebut telah muncul maka kemudian proses penyuluhan dilanjutkan dengan metode diskusi/ FGD yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa Daleman.

Gambar 2. Sosialisasi tentang Pentingnya Pembangunan Desa Wisata yang Berkelanjutan



Dari interaksi yang terbentuk selama kegiatan pengabdian ini kemudian dapat melihat bahwa permasalahan utama yang ada di desa Daleman tersebut adalah kealpaan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mendukung pembentukan *sustainable village tourism*. Bagaimanapun juga, pendekatan model pembangunan berkelanjutan harus mendapatkan dukungan dari berbagai sektor dan aktor. Untuk itu maka diperlukan adanya dasar hukum yang jelas dalam melindungi proses kerjasama yang akan dilakukan. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga dilanjutkan dengan diskusi mengenai faktor-faktor pendukung yang kemudian perlu menjadi perhatian dalam menunjang keberlanjutan program pengembangan potensi desa wisata di Desa Daleman. Pendampingan dan simulasi untuk membuat model ideal regulasi-regulasi pendukung yang dapat digunakan untuk merealisasikan pembangunan *sustainable village tourism* dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dari perangkat daerah setempat agar mampu merumuskan kebijakan dengan baik.

Gambar 3. FGD dan Simulasi Perumusan Peraturan Pendukung bagi Pembangunan *sustainable village tourism*



KESIMPULAN

Dari proses pengabdian yang dilakukan di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dapat terlihat bahwa pengembangan potensi wisata dari daerah tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan. Kendati terdapat di kawasan yang kini berkembang sebagai obyek-obyek wisata karena banyaknya sumber mata air alami, namun inventarisasi

potensi pariwisata tersebut belum dapat dilakukan secara optimal. Kelemahan ini muncul karena belum adanya kesadaran akan pentingnya dasar regulasi yang dapat digunakan untuk mendukung pembentukan *sustainable village tourism*. Untuk itu kemudian pengabdian ini dilakukan dengan fokus utamanya adalah melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk secara partisipatif terlibat aktif dalam menyuarakan kebutuhan untuk menginventaris permasalahan dan potensi Desa Daleman dalam mewujudkan *sustainable village tourism*. Selain itu, perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa agar mampu merumuskan regulasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga otonomi daerah yang dimilikinya dapat dipergunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Adhi Pamungkas. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019).
- Creighton, James L. *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc, 2005.
- Debora Sanur Lindawaty. "Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina." *Jurnal Politiça* 3, no. 2 (2012).
- Hendra Rohman, Amin Kiswanto, and Dinda Adelia. "Pengelolaan Wisata Air Berwawasan Kesehatan Pemetaan Kasus Leptospirosis Faktor Perilaku Dan Lingkungan." *Media Wisata* 18, no. 2 (2020).
- Heru Cahyono. "Arah Perkembangan Demokrasi Di Perdesaan Pasca Orde Baru." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 38, no. 2 (2012).
- Irman Puansah and Soritua Ritonga. "Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 4, no. 1 (2020).
- Jefri F. Pakaya. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 73–84.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lieli Suharti, Hani Sirine, and Samuel Martono. "Developing a Sustainable Tourism Village Model: An Exploratory Study." *JMK* 25, no. 1 (2023): 63–82.
- Mazellina Hardiyanti and Amalia Diamantina. "Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022).
- Nyimas Latifah Letty Aziz. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016).
- Priyatno, Harsasto, and Utomo Susilo. "Democracy, Decentralization and Efficiency: A Study of Bureaucratic Reforms in Indonesia." Edited by Hadiyanto, Maryono, and Budi Warsito. *E3S Web of Conferences* 73 (2018): 09011. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309011>.
- Sami Mahroum. *Rural Innovation*. London: Nesta, 2007.
- Senti Wulandari and Antin Okfitasari. "Pengembangan Pariwisata Umbul Ingas Cokro Di Kabupaten Klaten." *Jurnal Aktual* 20, no. 2 (2022).

KRIDA CENDEKIA

VOL 2 NO 2 AGUSTUS 2023 - NOVEMBER 2023

E-ISSN 2797 006X

Serpa, Sandro, and Carlos Miguel Ferreira. "The Concept of Bureaucracy by Max Weber." *International Journal of Social Science Studies* 7, no. 2 (January 17, 2019): 12–18. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v7i2.3979>.

Zulman Barniat. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 2, no. 2 (2018).